

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Perlindungan Hak Pendidikan Anak Untuk Mengakses Wajib Belajar Sembilan Tahun (Suatu Studi Pada Anak Usia Sekolah Di SMP N Se- Kecamatan Gunung Talang)

Nama : Rita Ahma Julda

TM/NIM : 2008/ 02341

Jurusan : Ilmu Sosial Politik


Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2013

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs Akmal SH.,M.Si  
NIP. 19620704 198803 1 003

Pembimbing II



Siska Sasmita, S.JP.,MPA  
NIP. 19811229 200604 2 002

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis, 31 Januari 2013 pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK  
UNTUK MENGAKSES WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN  
(Suatu Studi Pada Anak Usia Sekolah di SMP se-Kecamatan Gunung Talang)**

Nama : Rita Ahma Julda  
TM/NIM : 2008/02341  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2013


### Tim Penguji:

Nama  
Ketua : Drs Akmal SH.,M.Si  
Sekretaris : Siska Sasmita, S.IP.,MPA  
Anggota : Henni Muchtar, SH.,M.Hum  
Anggota : Drs. Ideal Putra, M.Si  
Anggota : Drs.Syakwan Lubis

Tanda Tangan



Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP  
Prof. Dr. Syaifi Anwar, M.Pd.  
NIP. 19321001198903 1 002



## ABSTRAK

### **RITA AHMA JULDA: NIM 2008/02341. Perlindungan Hak Pendidikan Anak Untuk Mengakses Wajib Belajar Sembilan Tahun (Suatu studi pada anak usia sekolah di SMP se-Kecamatan Gunung Talang).**

Penelitian ini dilatar belakangi kenyataan di dalam masyarakat bahwa masih banyak anak yang hak pendidikannya terlalaikan bahkan pendidikannya berhenti ditengah jalan sehingga gagal dalam mengakses WAJAR sembilan tahun pada usia sekolah SMP di Kecamatan Gunung Talang, , untuk itu dirasa penting peningkatan perlindungan hak atas pendidikan dengan WAJAR bagi anak yang haknya telah dijamin sebagai kelompok rentan di dalam kajian Hak Asasi Manusia yang terancam menjadi putus sekolah jika tidak segera diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bentuk-bentuk , kendala-kendala serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di Kecamatan Gunung Talang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus, karena peneliti hanya memberikan gambaran tentang keadaan dan peristiwa sebagaimana mestinya. Pemilihan informan memakai teknik *purposive sampling*. Jenis data adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui, wawancara dan studi dokumentasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan bentuk-bentuk perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses WAJAR dilakukan berdasarkan 4-a ,yaitu teori *Catarina Tomasevsky*, dalam hal ini sekolah sebagai instansi pemerintah sudah berperan dalam mengatasi anak untuk gagal dalam mengakses WAJAR.(2) Kendala yang ditemui, masih kurangnya aksesibilitas dari segi biaya untuk menjamin WAJAR bagi anak, dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua maupun anak itu sendiri.(3)Upaya yang telah dilakukan adalah bekerja sama dan pendekatan dengan orang tua melalui komite untuk memberikan dana berupa BOS,BSM, dan bantuan dana lainnya bagi anak untuk tetap sekolah. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses WAJAR masih mengalami kendala pada *accessibility* (keterjangkauan) yang telah diupayakan dengan kerja sama pemerintah, orang tua dan anak yang bersangkutan. Namun perlu disarankan kerjasama yang lebih optimal atas upaya tersebut dengan melibatkan semua elemen termasuk masyarakat.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberika rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Untuk Mengakses Wajar (Suatu Studi Pada Anak Usia Sekolah Di Smp Se-Kecamatan Gunung Talang). Selawat dan salam untuk Nabi Muhamad SAW yang telah mebawa umat manusia dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan dan modern seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana program S1 pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidaklangsung. Untuk itu penulis rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Syafri Anwar,MSi. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs.M.Fachri Adnan. MPd. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik
3. Drs.Akmal SH. M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelaikan skripsi ini.

4. Siska Sasmita, S.Ip.,.MPa. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Henni Muchtar, SH.,M.Hum. Bapak Drs.Ideal Putra, Msi. Bapak Drs.Syahwan Lubis, SH., M.Hum. Selaku Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Ibu Henni Muchtar, SH.,M.Hum yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi..
7. Teristimewa kepada kedua orang tua, Bapak Asral dan Ibu Darnilis yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan prodi PPKn 2008 yang telah memberikan bantuan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan wawasan pembaca dan penulis pada khususnya.

Padang, Januari 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	9
C. Fokus Penelitian .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	13
B. Penelitian yang Relevan .....	53
C. Kerangka Konseptual .....	55
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	57
B. Lokasi Penelitian .....	58
C. Informan Penelitian .....	58
D. Jenis dan Sumber Data .....	60
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	61
F. Uji Keabsahan Data .....	64
G. Teknik Analisis Data .....	65
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum .....	67

1.	Gambaran Umum SMP Negeri se-Kecamatan Gunung Talang	67
2.	Keadaan Penduduk dan Pemerintahan .....	68
B.	Temuan Khusus .....	69
1.	Bentuk-bentuk Perlindungan Hak Pendidikan Anak Untuk Mengakses Wajar di Kecamatan Gunung Talang .....	73
2.	Kendala-kendala dalam Perlindungan Hak Pendidikan Anak Untuk Mengakses Wajar di Kecamatan Gunung Talang .....	80
3.	Upaya Untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Perlindungan Hak Anak Untuk Mengakses Wajar di Kecamatan Gunung Talang .....	88
C.	Pembahasan .....	89
1.	Bentuk-bentuk Perlindungan Hak Pendidikan Anak Untuk Mengakses Wajar di Kecamatan Gunung Talang .....	89
2.	Kendala-kendala dalam Perlindungan Hak Pendidikan Anak Untuk Mengakses Wajar di Kecamatan Gunung Talang .....	98
3.	Upaya Untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Perlindungan Hak Anak Untuk Mengakses Wajar di Kecamatan Gunung Talang .....	103

## **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	105
B.	Saran .....	107

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1.1 Anak putus sekolah tingkat SMP.. .....	8
2. Tabel 3.1 Nama informan Penelitian.. .....	59
3. Tabel 4.1 Daftar SMP yang ada di kecamatan Gunung Talang.....	67
4. Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut .. .....	68
5. Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan... .....	69
6. Tabel 4.4 Anak putus sekolah.....	71
7. Tabel 4.5 Kebijakan instansi Formal sekolah.....	73
8. Tabel 4.6 kendala keterjangkauan di SMP se-Kecamatan Gunung Talang ....	81
9. Tabel 4.7 Beberapa upaya untuk mengatasi anak putus sekolah.....	88
10. Tabel 4.8 Aspek tanggung jawab pemerintah berdasarkan Teori.....	95



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Perlindungan Hak Pendidikan Anak untuk Mangakses WAJAR pada Anak Usia Sekolah di SMP se Kecamatan Gunung Talang .....	56
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Surat Pengantar Penelitian

Lampiran III Dokumentasi Hasil Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan sudah dijelaskan dalam Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pasal 1, yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, dalam pasal 2 Deklarasi HAM juga dinyatakan bahwa pendidikan hendaknya diarahkan untuk mengembangkan secara utuh kepribadian manusia dan memperkokoh penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Begitu juga pada pasal 3 disebutkan bahwa orang tua memiliki hak utama untuk menentukan jenis pendidikan yang semestinya diberikan kepada anak-anak mereka. Jadi terlihat disini pentingnya diperhatikan perlindungan hak anak untuk mendapatkan sebuah pendidikan, yang diperlukan bagi setiap anak tanpa ada pembedaan dari bidang apapun.

Lebih khusus dalam Konvensi Hak Anak, CRC (*Convention on The Rights of the Child*) juga dijelaskan bahwa terdapat empat prinsip dasar dalam menyelenggarakan pendidikan yang dapat memenuhi hak anak, yaitu: *non-discrimination* (tidak diskriminasi), *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), *the right to life, survival and development* (hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan), dan *respect for the views of the child* (penghargaan terhadap pendapat anak).

Landasan dasar Konvensi Hak Anak, CRC (*Convention on The Rights of the Child*) adalah tindak lanjut dari amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Dasar yang dijelaskan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 adalah konvensi hak anak pada Tanggal 25 Agustus 1990 telah diratifikasi dan berlaku mengikat menjadi hukum Indonesia. Konsekuensi sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi konvensi hak anak tersebut, Indonesia berkewajiban untuk menjamin terlaksanakannya hak-hak anak dengan menuangkannya dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari keputusan presiden tersebut adalah, dengan adanya ketetapan pada tanggal 22 Oktober 2002 yang menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mengatur tentang perlindungan terhadap anak, yang mengikat dan menuntut adanya upaya penyalarsan perundangan dan kebijakan nasional dengan ketentuan-ketentuan konvensi.

Hal ini lebih dijelaskan lagi dengan pemahaman akan pentingnya perlindungan pendidikan anak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS (sistem pendidikan nasional), yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Undang-undang ini telah dijelaskan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Jadi dapat dipahami tidak ada pembedaan warga negara menurut jenis kelamin, status sosial, ekonomi, agama, dan lokasi geografis dalam mendapatkan hak pendidikan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang guru dan dosen juga mencantumkan beberapa hak siswa sebagai seorang anak untuk mendapat perlindungan. Bahkan kovenan hak azasi Manusia internasional Sipol (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005) juga menyingung beberapa hak anak yang wajib menjadi perhatian dan dilindungi.

Dari beberapa peraturan tentang perlindungan anak di atas, dapat penulis ambil pemahaman bahwa perlindungan anak yang diperhatikan disini adalah semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002). Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini sangat dijamin hak anak untuk mengembangkan diri mereka, karena anak-anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dalam perkembangan diri mereka yang salah satunya kesempatan mendapatkan pendidikan, maka itu sekiranya perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak pendidikannya tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, dapat terlihat pada perlindungan hak pendidikan anak Indonesia yang diprogramkan pemerintah melalui kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun, yang disebut dengan program Wajib (wajib belajar). Kewajiban belajar yang diwajibkan bagi seluruh anak Indonesia pada usia sekolah ini juga sangat membutuhkan dukungan dari orang tua dan masyarakatnya.

Akses dukungan orang tua dan masyarakat tidak terlepas dari sistem nilai yang dianut masyarakat dalam kehidupannya tentang nilai positif anak. Hal ini disebabkan karena nilai anak yang mendapatkan perlindungan hak pendidikan akan diartikan berbeda oleh orang tua dan masyarakat. Perlindungan dan dukungan orang tua dan masyarakat atas jaminan hak pendidikan anak ini adalah penting diperhatikan, terutama anak perempuan sebagai kelompok yang paling rentan, sebagaimana yang diungkapkan dalam *Convention on Elimination of all Form of Discrimination Against Women*, (CEDAW), tentang bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam kelompok rentan ini, maka anak perempuan diharapkan mendapatkan perlakuan sama dengan anak laki-laki, sehingga anak perempuan pun juga dapat mengembangkan dirinya secara optimal terutama dalam hal kebutuhan pendidikannya.

Selain beberapa perundang-undangan, Sumatera Barat juga sudah membuat peraturan daerah tentang pendidikan agar mendahulukan kepentingan anak dalam penyelenggaraan pendidikan, yang direalisasikan

dengan program WAJAR (wajib belajar). Perhatian pada kepentingan pendidikan anak ini berdasarkan data statistik gender dan analisis Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 yang menggambarkan besarnya jumlah anak yang sangat membutuhkan perlindungan di bidang pendidikan berjumlah 1.692.200 jiwa anak yang berumur antara 0 sampai 19 tahun yang perlu diperhatikan penyelenggaraan pendidikannya. Dalam arti, begitu banyaknya anak-anak yang berada di usia sekolah yang perlu kita perhatikan haknya akan pendidikan, terutama pada tingkatan usia 10-14 tahun yang mana pada tingkatan ini adalah persentase terbesar jika dibandingkan dengan tingkatan umur lainnya, dan pada tingkatan ini juga merupakan anak yang berada pada tingkatan sekolah menengah pertama. (BPS. *Anak menurut tingkatan umur*. Sumbar. 2008).

Jaminan terhadap WAJAR (wajib belajar 9 tahun) ini, terdiri dari anak yang duduk di bangku sekolah dasar dan menengah pertama (SMP/ sederajat) adalah salah satu wujud perhatian terhadap anak sebagai kelompok rentan terutama anak perempuan, karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, yang mendefinisikan anak-anak adalah manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan rata-ratanya adalah duduk di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Namun, pada tahapan sekolah menengah inilah mereka butuh perlindungan dan dorongan khusus untuk penunjang dirinya yang masih labil, karena secara psikologis mereka berada dalam masa labil dan peralihan.

Sementara itu, jika kita lihat kondisi di lapangan, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses WAJAR (wajib belajar), namun tetap saja ada fakta yang menunjukkan bahwa anak yang hak pendidikannya terlalaikan, bahkan pendidikannya berhenti di tengah jalan, sehingga tidak sesuai dengan harapan yang diungkapkan Catarina Tomasevsky yaitu pendidikan harus tersedia (*available*), dapat diakses (*accessible*), dapat diterima (*acceptable*) dan dapat diadaptasikan (*adaptable*)

Teori *Tomasevsky* ini terlihat dalam hak-hak atas pendidikan yang diterapkan sebagai visi misi Dinas Pendidikan Kabupaten Solok yang prinsipnya melibatkan tiga pelaku utama didalamnya; (a) Pemerintah sebagai pengada dan/atau badan penyanggah dana untuk sekolah-sekolah negeri; (b) Anak-anak sebagai pemegang hak-hak atas pendidikan dan terkait dengan syarat-syarat wajib belajar; (c) dan orang tua anak yang sesungguhnya adalah “pendidik pertama.” Berdasarkan data sementara bentuk kelalaian adalah fisik, psikis, dan penelantaran tersebut disebabkan oleh pola pikir orang tua dan sistem nilai masyarakat yang berbeda tentang nilai anak.

Beberapa kecamatan yang dirasa perlu mendapat perhatian lebih mengenai hak anak akan pendidikan tersebut, diantaranya adalah Kecamatan Gunung Talang, yang merupakan bagian dari kecamatan di Kabupaten Solok di Sumatera Barat yang merupakan salah satu bagian dari 14 kecamatan dengan 74 nagari dan 403 jorong yang juga mempunyai permasalahan pada perlindungan pendidikan anak pada usia sekolah.



Hasil wawancara dari beberapa siswa adalah karena akses fisik dan akses ekonomi orang tua, serta perceraian. Sehingga banyak sekali anak yang tidak mampu mengakses WAJAR (wajib belajar 9 tahun) yang akhirnya putus sekolah, bahkan tidak sekolah sama sekali. Sebagai contoh adalah sebuah kasus pada seorang remaja perempuan yang bernama Nela, disebuah daerah di Kabupaten Solok, tepatnya di Kecamatan Gunung Talang, yang harus mengorbankan hak pendidikannya sehingga putus sekolah karena faktor pola pikir orang tua yang menganggap anak perempuan tidak pantas sekolah tinggi cukup hanya dengan bisa membaca dan menulis, begitu juga dengan Devi, seorang siswi yang memutuskan berhenti sekolah karena lebih memilih menikah dan hal ini disebabkan kelalaian orang tua yang kurang perhatian terhadap anaknya.

Kecamatan Gunung Talang memiliki angka putus sekolah pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2007 sebesar 2,02 persen, di tahun 2008 sebesar 1.05 persen, 2009 sebesar 1.01 persen, dan pada tahun 2010 sebesar 0.06 persen,(Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok 2011). Meskipun persentase anak yang tidak dapat mengakses wajar turun, namun kondisi lapangan yang dapat kita lihat dari angka putus sekolah yang terlihat di atas penurunannya masih rendah. Praktek di lapangan juga menunjukkan anak sebagai kelompok rentan harus mengorbankan haknya demi keluarga dengan berbagai alasan dalam persoalan kehidupannya, seperti pandangan orang tua yang menganggap anak laki-laki yang sangat dipentingkan untuk melanjutkan pendidikannya sedangkan anak perempuan di rumah saja untuk

membantu keluarga, sehingga penulis berpendapat perlunya lagi peningkatan perhatian dari berbagai pihak seputar permasalahan ini.

Lebih lanjutnya, permasalahan perlindungan hak pendidikan anak ini juga terjadi pada siswa usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Seperti halnya Kecamatan Gunung Talang yang terdiri dari Tujuh SMP Negeri pada bulan Juli 2011 memiliki jumlah siswa laki-laki 1.181 orang, perempuan 1.303 orang. Namun pada bulan Februari 2012 terjadi penurunan sehingga jumlah siswa laki-laki menjadi 1.177 orang, serta siswi perempuan menurun menjadi 1.278 orang.

Dari Tujuh SMP Negeri di Kecamatan Gunung Talang ini, rata-rata memiliki permasalahan yang sama pada perlindungan hak pendidikan anak perempuan untuk mengakses WAJAR (wajib belajar 9 tahun). Hal tersebut terlihat pada data Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Solok, bahwa banyak anak usia sekolah yang putus sekolah seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Anak Putus Sekolah Tingkat SMP Tahun ajaran 2011/2012  
Keadaan Juli-Februari**

No.	Nama Sekolah	Anak Putus Sekolah Juli-Feb 2011/2012		
		Laki-laki	Perempuan	Ket
1.	SMP N 1 Gunung Talang	7	0	
2.	SMP N 2 Gunung Talang	0	17	
3.	SMP N 3 Gunung Talang	1	1	
4.	SMP N 4 Gunung Talang	5	3	
5.	SMP N 5 Gunung Talang	0	6	
6.	SMP N 6 Gunung Talang	3	0	
7.	SMP N 7 Gunung Talang	1	0	
	<b>Jumlah</b>	17	27	

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Solok

Dari data di atas terlihat, bahwa masih banyaknya anak putus sekolah sehingga dikatakan sebagai anak usia sekolah yang gagal dalam mengakses, keadaan ini menggambarkan masih terdapatnya pelalaian terhadap anak dalam mengakses WAJAR (wajib belajar 9 tahun)

Jadi disini letak ketertarikannya penulis, sehingga ingin mengungkapkan gambaran secara keseluruhan tentang aspek perlindungan hak asasi manusia yang melatarbelakangi anak dalam mengakses Wajar (wajib belajar) di Kecamatan Gunung Talang, dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan bagi anak oleh pemerintah (pemda, sekolah), masyarakat umum, dan bahkan orang tua sebagai wali anak tersebut.

## **B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka dapat penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bentuk perlindungan orang tua kepada anak masih belum optimal dalam perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajib belajar di Kecamatan Gunung Talang.
- b. Perlindungan Sekolah pada hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di Kecamatan Gunung Talang belum dapat berjalan dengan baik.
- c. Lingkungan sekolah yang beragam yang mempengaruhi perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di Kecamatan Gunung Talang.

- d. Banyaknya kendala-kendala orang tua yang memiliki beragam pola pikir yang menyebabkan terlalaikannya perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di Kecamatan Gunung Talang.
- e. Belum optimalnya beragam upaya yang dilakukan dalam perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di Kecamatan Gunung Talang.

## **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah penelitian ini adalah beragam bentuk-bentuk perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di kecamatan Gunung Talang, kendala lingkungan sekolah, orang tua dan anak yang beragam yang mempengaruhi perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di Kecamatan Gunung Talang. Serta upaya-upaya perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di kecamatan Gunung Talang

## **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di kecamatan Gunung Talang?
- b. Bagaimana kendala orang tua dalam perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di kecamatan Gunung Talang?

- c. Bagaimanakah kendala lingkungan sekolah yang mempengaruhi perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di Kecamatan Gunung Talang.
- d. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di Kecamatan Gunung Talang?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian mempunyai peranan yang penting dalam penelitian. Fokus penelitian berfungsi sebagai pedoman dan arahan yang relevan dengan penelitian. Sesuai dengan permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada bentuk-bentuk perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di kecamatan Gunung Talang, selanjutnya upaya –upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di kecamatan Gunung Talang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di kecamatan Gunung Talang.
2. Mengetahui kendala-kendala dalam perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di kecamatan Gunung Talang.
3. Mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hak pendidikan anak untuk mengakses wajar di kecamatan Gunung Talang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: memperkaya pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan terutama tentang perlindungan hak azazi manusia pada anak untuk mengakses wajar.
2. Praktis: sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam perlindungan yang diberikan bagi anak untuk mengakses wajar.